



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA.Klg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

KURNIA AINI binti ACHMAD KADIR, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (BRI), tempat tinggal di Jalan Werkudara Gang 3 Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.

*M e l a w a n*

ARIESMANTO ZIMATTULLOH bin SANYOTO, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Werkudara Gang 3 Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Klungkung, Jalan Mawar Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca gugatan Penggugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi dalam persidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 02 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA.Klg. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Nopember 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung dengan Duplikat/ Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/06/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Tergugat di Jalan Werkudara Gang 3 Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selama 4 tahun 6 bulan dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Lebah Lingkungan Lebah Semarapura Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang orang anak, yang bernama : SAKTI SAIFY bin ARIESMANTO ZIMATTULLOH umur 3 tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di atasi sejak tahun 2011 sampai dengan 2013;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei tahun 2013
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat berpenghasilan tidak tetap sejak awal menikah tahun 2008;
  - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat mengetahuinya saat ada orang menagih utang ke rumah.;
  - c. Tergugat main Judi dan menggunakan Norkoba yang akhirnya saat ini Tergugat dipidana sejak Juni 2013;
  - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Terguga telah dipidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten

**Hal.3 dari hal.19 Put.No.0016/Pdt.G/2013/PA.Klg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung selama 6 bulan, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yaitu Kampung Lebah Kelurahan Semarapura Kangin Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung.

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena Tergugat sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Klungkung dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa untuk keselamatan dan pendidikan anak, Penggugat mohon untuk hak asuh anak diberikan kepada Penggugat.
11. Bahwa Penggugat mampu membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil Penggugat dan Tergugat, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat ( ARIESMANTO ZIMATTULLOH bin SANYOTO.) Terhadap Penggugat (.KURNIA AINI binti ACHMAD KADIR );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Anak yang bernama SAKTI SAIFY bin ARIESMANTO

ZIMATTULLOH diasuh oleh Penggugat

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat:

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) dan bermanfaat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor : 0016/Pdt.G/2013/PA.Klg. tanggal 06 Desember 2013 dan nomor yang sama tanggal 13 Desember 2013, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar memikirkan kembali keinginannya untuk bercerai dan bersabar serta berusaha memperbaiki keadaan rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil,

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tambahan serta penjelasan sebagai berikut:

**Hal.5 dari hal.19 Put.No.0016/Pdt.G/2013/PA.Klg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak pertengahan tahun 2011 di sebabkan Tergugat banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat mengakui bermain judi dan pada awal

tahun 2012 Penggugat pernah menemukan alat bong untuk menghisap sabu di rumah ditambah dengan perilaku Tergugat seperti orang yang baru menggunakan narkoba.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah di persidangan guna menyampaikan jawabannya.

Bahwa, untuk memperkuat gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (KURNIA AINI binti ACHMAD KADIR ) Nomor:5105037007840003 tertanggal 06 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Klungkung, Kabupaten Klungkung, tanggal 06 Nopember 2012 (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung Nomor: 48/06/XI/2008 Tanggal 24 Nopember 2008, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (SAKTI SAIFY bin ARIESMANTO ZIMATTULLOH) Nomor 1.768/LI/CAPIL/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah

Tingkat dua Klungkung Nomor : 477/III.A/Capil tanggal 01 April 1997

(bukti P-3).

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis, yang ternyata telah bermeterai cukup, dinazzegellen pejabat pos, dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis masing-masing bukti tersebut dibubuhi paraf dan diberi kode P-1, P-2 dan P-3.

Bahwa di samping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan tiga orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu.

1. ACHMAD KADIR bin MOH ALI, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kampung Lebah, Lingkungan Lebah, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kost di Tapean.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama SAKTI SAIFY bin ARIESMANTO ZIMATTULLOH yang sekarang ikut bersama Penggugat.

**Hal.7 dari hal.19 Put.No.0016/Pdt.G/2013/PA.Klg.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Saksi tentang pertengkarnya dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi pernah mengupayakan damai ketika terjadi pertengkaran 2 tahun yang lalu karena masalah Penggugat yang tidak mau menyapu di rumah mertua.
- Bahwa seringkali penyebab pertengkaran karena hutang Tergugat pada orang lain atau pihak bank tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga banyak orang atau pihak bank yang datang menagih ke rumah.
- Bahwa Penggugat sering ditinggal Tergugat dalam waktu yang lama, seminggu atau dua minggu dengan alasan kerja.
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Penggugat tinggal dengan Saksi sedangkan Tergugat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Klungkung;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bekerja di bank tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah penghasilannya;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HAMDANI SALEH bin SALEH QODHI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Lebah, Lingkungan Lebah, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 tahun setelah itu kost selama setahun.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun pada tahun 2012 Penggugat pernah pulang ke rumah orang tuanya setelah bertengkar dengan Tergugat masalah ekonomi ;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa karena hal di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat namun didamaikan oleh keluarga besar Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan karena kasus narkoba.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama SAKTI SAIFY bin ARIESMANTO ZIMATTULLOH yang saat ini ada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu mengasuh anak tersebut;

3. ZARIFAH bin SALEH QODHI, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengusaha pakaian, bertempat tinggal di Kampung Lebah, Lingkungan

**Hal.9 dari hal.19 Put.No.0016/Pdt.G/2013/PA.Klg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebah, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah atas dasar saling mencintai.
- Bahwa pada awalnya saksi kurang setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tahu sifat-sifat Tergugat yang kurang baik.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama SAKTI SAIFY bin ARIESMANTO ZIMATTULLOH yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi sering melihat wajah Penggugat baru habis menangis;
- Bahwa Penggugat bercerita sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat sering hutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Tegugat juga pernah berhutang di bank untuk usaha atas nama Saksi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) namun tidak dibayar oleh Tergugat.
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat pada pokoknya menerima dan membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon perkaranya segera diputus.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua uraian dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Klungkung untuk memeriksa, memutus dan

**Hal.11 dari hal.19 Put.No.0016/Pdt.G/2013/PA.Klg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara ini, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ) bahwa ia saat ini bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Klungkung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Klungkung, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat ( 1 ) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Tergugat (vide : Pasal 65 dan 82 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No.50 Tahun 2009 ), akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sering terjadi perkecokan dan perselisihan disebabkan sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara di atas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya.

Menimbang bahwa mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak ( vide: Pasal 76 ayat ( 1 ) UU. Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ).

Menimbang bahwa saksi I atas nama ACHMAD KADIR bin MUHAMMAD ALI adalah ayah kandung Penggugat dan saksi II atas nama HAMDANI SALEH bin SALEH QODHI adalah paman Penggugat, serta saksi III atas nama ZARIFAH binti SALEH QODHI adalah ibu kandung Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan

**Hal.13 dari hal.19 Put.No.0016/Pdt.G/2013/PA.Klg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta dipersidangan, yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah hidup dalam satu rumah tangga serta telah dikaruniai seorang anak. bernama SAKTI SAIFY bin ARIESMANTO ZIMATTULLOH
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering berhutang kepada banyak orang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat juga tidak tahu untuk apa pinjaman tersebut, Tergugat tidak punya penghasilan tetap, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama .
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak bahkan Penggugat yang banyak membayar hutang-hutang Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan klungkung sejak Juni 2013 sampai dengan sekarang akibat mengkonsumsi narkoba.
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu untuk mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat bernama SAKTI SAIFY bin ARIESMANTO ZIMATTULLOH.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (vide : Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinnah, mawaddah dan rahmah (vide: Al-Quran surat Ar-Rum ayat: 21) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada

**Hal.15 dari hal.19 Put.No.0016/Pdt.G/2013/PA.Klg.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut:

Artinya: *Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim dipekenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis patut menjatuhkan Talak satu Bain Shughraa dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas pemeliharaan seorang anak bernama SAKTI SAIFY bin ARIESMANTO ZIMATTULLOH dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap, sepanjang mengenai anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan pula bukti P.3 ( Kutipan Akta Kelahiran ), dan keterangan di bawah sumpah para saksi yang satu sama lain saling melengkapi, ternyata dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama SAKTI SAIFY bin ARIESMANTO ZIMATTULLOH , yang saat ini berumur 3 tahun 9 bulan, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai karyawan Swasta (BRI) mempunyai penghasilan tetap akan mampu memnuhi kebutuhan anak tersebut dan memberikan kasih sayang serta perhatian, sedangkan perilaku Tergugat yang mengkonsumsi narkoba sampai tinggal di Lembaga Pemasyarakatan dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi perkembangan anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti bahwa anak tersebut di atas belum berumur 12 tahun, yang berarti belum mumayyiz, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan / atau pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat sebagai Ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, sedangkan dalam hal anak tersebut telah mumayyiz atau berumur 12 tahun diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih mendapatkan pemeliharaan dari ayah atau ibunya (vide : pasal 105 huruf b jo. Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil dari Kitab 'I'alah At-Tholibin Juz IV halaman 101-102 sebagai berikut:

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام مالم تتزوج باخر  
والمميز ان افترق

ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum bisa mandiri sampai anak tersebut tamyiz adalah ibunya, selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Sedangkan anak yang

**Hal.17 dari hal.19 Put.No.0016/Pdt.G/2013/PA.Klg.**



*sudah mumayyiz jika kedua orang tuanya bercerai, boleh memilih antara ibu atau ayahnya;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama SAKTI SAIFY bin ARIESMANTO ZIMATTULLOH ditetapkan dibawah pemeliharaan (hadhanah) Pengugat selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan aquo setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ( vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009 ) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.



Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a), Pasal 65, Pasal 82, Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f), Pasal 105 huruf (b) jo. Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek .
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (ARIESMANTO ZIMATTULLOH bin SANYOTO) terhadap Penggugat (KURNIA AINI binti ACHMAD KADIR).
4. Menetapkan anak bernama SAKTI SAIFY bin ARIESMANTO ZIMATTULLOH, umur 3 tahun 9 bulan, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggug (KURNIA AINI binti ACHMAD KADIR) sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun.

**Hal.19 dari hal.19 Put.No.0016/Pdt.G/2013/PA.Klg.**



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama

Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1435 H, oleh kami Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, DAHRON, S.Ag., M.S.I dan SUGIANTO, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. AMININ, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

DAHロン, S.Ag,M.S.I

ttd

SUGIANTO, S.A g

Panitera Pengganti,

ttd

H. AMININ, BA.

Perician biaya perkara :

- biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- biaya ATK/proses perkara	: Rp. 50.000,-
- biaya panggilan Penggugat	: Rp. 75.000,-
- biaya panggilan Tergugat	: Rp. 150.000,-
- biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLI

Dikeluarkan Pada Tanggal:.....

Panitera,

Drs. JUMARDI

*Catatan :*

*Salinan putusan ini diberikan kepada/atas permintaan: .....dalam keadaan belum/ sudah Berkekuatan Hukum Tetap.*

**Hal.21 dari hal.19 Put.No.0016/Pdt.G/2013/PA.Klg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)